



MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA

Basecamp Sikka Km 32 Kaimana, Papua Barat

I. PENDAHULUAN

Sebagai pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Kaltim Utama terus berupaya untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat salah satunya kepada stakeholder/masyarakat di dalam dan sekitar areal. Hal tersebut sudah menjadi komitmen manajemen perusahaan agar dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam bersama-sama melindungi keberadaan hutan milik masyarakat adat.

PT. Kaltim Utama membuka ruang bagi setiap masyarakat adat dan pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan segala bentuk keluhan dan kritik terhadap perusahaan terkait kegiatan pengelolaan agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun kesepakatan adat. Dalam hal menanggapi setiap keluhan yang ada, pihak perusahaan telah memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani perselisihan/ konflik yang muncul.

II. SKEMA PENANGANAN KONFLIK

Dalam segala aspek pengelolaan hutan oleh PT. Kaltim Utama memungkinkan berkembangnya konflik yang memerlukan suatu penanganan khusus yang melibatkan segenap *stakeholder* (pihak terkait). Konflik/permasalahan yang mungkin timbul tersebut antara lain seperti tata batas areal pengelolaan perusahaan dengan lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat dan terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan untuk pemenuhan kepentingan sosial ekonomi dan budaya.


Sesuai dengan Struktur Organisasi PT. Kaltim Utama, Departemen Kelola Sosial merupakan pelaksana operasional dalam penanganan terjadinya permasalahan dengan pihak lain, baik itu dengan masyarakat secara kelembagaan maupun personal. Sesuai dengan skala bobot permasalahan terjadi, maka Departemen Kelola Sosial harus mampu memetakan setiap permasalahan dalam rangka pelibatan pihak-pihak lain (baik internal maupun eksternal) dalam penyelesaiannya.



MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA

Basecamp Sikka Km 32 Kaimana, Papua Barat

ALUR PENYAMPAIAN KELUHAN/ ADUAN TERHADAP PT. KALTIM HUTAMA






MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA

Basecamp Sikka Km 32 Kaimana, Papua Barat

ALUR PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MELIBATKAN MEDIATOR





MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA

Basecamp Sikka Km 32 Kaimana, Papua Barat

STRUKTUR ORGANISASI

PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA



Base Camp Sikka, 18 November 2022

PT. KALTIM HUTAMA

ABDUL RAHIM
Manager Camp



MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PT. KALTIM HUTAMA

Basecamp Sikka Km 32 Kaimana, Papua Barat

III. PENUTUP

Bentuk akhir dari penyelesaian konflik/ perselisihan yang ada akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih dengan mengetahui tetua adat/ lembaga pemerintah sesuai dengan tingkatan/ bobot konflik yang terjadi.

Laporan kegiatan penanganan konflik disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Departemen Kelola Sosial kepada Manajemen dan masyarakat adat serta stakeholder lainnya atas perselisihan/ konflik yang timbul antara masyarakat adat ataupun pihak lain dengan Unit Manajemen.

IV. REFERENSI

- SOP Penyelesaian Konflik (KH-SOS-06)
- IK Keluhan/ Pengaduan Masyarakat (KH-IK-SOS-12.01)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2001 (Lampiran V)